



P U T U S A N

Nomor 45/Pdt/2019/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I Ketut Sudana, Laki-laki, Tempat lahir Serangan, Tanggal lahir 5 Maret 1981, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Tk. Ngenjung No.31 Br/Link Peken, Kel/Ds. Serangan, RT.000, RW.000, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar ; Semula sebagai Penggugat sekarang Pembanding

Lawan :

PT. BPR Karunia Dewata, yang beralamat di Jalan Dr. Ir. Soekarno No.88 G, Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guntur Wahyu Wijayanto, SH, Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Guntur W. Wijayanto, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Tangkuban Perahu Perum Padang Asri XII/9 Padangsambian Klod Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 7 Januari 2019, Nomor 3/SKN/PN Tab/2019 ;

Semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman. 1 dari.Hal 20 Putusan Nomor 45/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Desember 2018 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 19 Desember 2018 dalam Register Nomor 333/Pdt.G/2018/PN.Tab. telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT sebagai warga negara Indonesia asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili, tetap sesuai dengan identitas PENGGUGAT di Desa Serangan Kecamatan Denpasar Selatan, Kota madya Denpasar;
2. Bahwa PENGGUGAT dulu sampai sekarang Nasabah PT. BPR KARUNIA DEWATA, yang beralamat di Jl. Dr. Ir. Soekarno No. 88 G, Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan Bali;
3. Bahwa selain sebagai Nasabah juga telah menjaminkan SHM No. 97 dengan luas 150 m² atas nama I NYOMAN BAKTI, yang terletak di Desa Serangan Kec. Denpasar Selatan Kota Madya Denpasar ;
4. Bahwa PENGGUGAT adalah nasabah PT. BPR KARUNIA DEWATA, yang beralamat di Jl. Dr. Ir. Soekarno No. 88 G, Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan Bali. Telah melakukan perjanjian kredit dengan nomor 008/KD./MK/I/2018;
5. Bahwa PENGGUGAT merasa bertanggung jawab atas kredit tersebut diatas sebagaimana posita angka (4) empat dan PENGGUGAT pada saat usahanya masih lancar, PENGGUGAT selalu menepati janji dengan mengangsur sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT sebagaimana SPK No. 008/KD./MK/I/2018;
6. Bahwa PENGGUGAT dengan jaminan SHM No. 97 dengan luas 150 m² atas nama I NYOMAN BAKTI, yang terletak di Desa Serangan Kec. Denpasar Selatan Kota Madya Denpasar. Bahwa PENGGUGAT sudah bertanggung jawab dengan melakukan beberapa kali pembayaran angsuran kepada TERGUGAT dan kondisi PENGGUGAT yang mengalami keterpurukan dalam usaha, PENGGUGAT kurang memenuhi kewajibannya sehingga pembayaran angsuran menjadi kurang lancar. Tetapi

Halaman. 2 dari.Hal 20 Putusan Nomor 45/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT bertanggung jawab dengan hutang – hutangnya sampai selesai atau lunas dan sambil PENGGUGAT mendapatkan solusi untuk melunasi hutang tersebut PENGGUGAT mengajukan kesanggupan untuk mengangsur sebesar Rp. 500.000,- per bulan. Bukannya PENGGUGAT tidak bertanggung jawab namun pembayarannya hanya terlambat saja. Kalau TERGUGAT mau menerima etika tersebut dengan angsuran PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,- pasti akan segera ditunaikan. Meski demikian TERGUGAT tidak serta merta melakukan penekanan, intimidasi, pengeplangan, dan pengancaman lelang secara lisan. Kalau secara nyatanya PENGGUGAT dinyatakan wanprestasi atau inkar janji, seharusnya TERGUGAT terlebih dahulu melakukan Gugatan wanprestasi kepada PENGGUGAT melalui pengadilan negeri setempat atas dasar negara Indonesia negara hukum. Dengan demikian sangat tepat bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.;

7. Bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum kepada keluarga PENGGUGAT. Dengan melakukan penagihan yang di sertai dengan pemaksaan dan pengancaman untuk melakukan lelang tanpa memberikan solusi terlebih dahulu. Hal demikian justru apa yang dilakukan TERGUGAT menjadikan keluarga PENGGUGAT menjadi takut dan trauma yang mendalam;
8. Bahwa TERGUGAT Melakukan ancaman lelang dan pemasangan plakat tanpa sepengetahuan PENGGUGAT disertai intimidasi terhadap Keluarga PENGGUGAT dengan demikian TERGUGAT telah melakukan kesewenang – wenangan di Negara Hukum hal tersebut tidak patut dilakukan TERGUGAT;
9. Bahwa berdasarkan posita (8) diatas, PENGGUGAT harus menanggung malu, karena rumahnya sudah dipasang spanduk atau setiker pada bulan Desember 2018 berisikan “rumah dalam pengawasan TERGUGAT”;
10. Bahwa setelah perjanjian kredit seingat PENGGUGAT tidak pernah melakukan tanda tangan surat kuasa membebaskan hak tanggungan

Halaman. 3 dari. Hal 20 Putusan Nomor 45/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKMHT) sebagai syarat untuk menerbitkan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang sebagai syarat pula untuk pengajuan hak tanggungan. Dan hal ini TERGUGAT telah melanggar UU no. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan;

11. Bahwa perjanjian kredit yang dibuat oleh TERGUGAT hanya menguntungkan TERGUGAT saja, seharusnya di dalam menjalani perjanjian/atau menanda tangani perjanjian TERGUGAT dan PENGUGAT, seharusnya lebih dulu duduk bersama-sama untuk membuat perjanjian atau klausula – klausula baku yang akan di tanda tangani kedua belah pihak. Ini yang dinamakan keadilan, secaranyatanya PENGUGAT membuat sendiri perjanjian kredit tersebut, dan perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT hanya menguntungkan sepihak yaitu TERGUGAT dan sangat merugikan PENGUGAT, dan PENGUGAT tidak mengetahui apa isi dan bunyi perjanjian tersebut. Dengan demikian PENGUGAT sangat keberatan sekali, dengan klausula – klausula baku yang dibuat TERGUGAT. Seharusnya PENGUGAT juga dapat hak yang juga menguntungkan di dalam perjanjian tersebut secara nyatanya PENGUGAT tidak mendapatkan hak tersebut, bila dipahami hukum yang dicantumkan di dalam perjanjian kredit nomor No. 008/KD./MK/I/2018;
12. Bahwa dalam proses penerbitan hak tanggungan, PENGUGAT menduga telah terjadi kecacatan hukum atau batalnya hukum, karena tidak sesuai dengan apa yang dikandungkan pada undang – undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 13, 14 dan 15;
13. Bahwa PENGUGAT tidak pernah memberikan ijin atau kuasa terhadap TERGUGAT untuk meminta SKPT kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Madya Denpasar, ini menunjukkan bahwa TERGUGAT merupakan kreditur yang tidak baik;
14. Bahwa atas ancaman lelang secara lisan yang akan dilakukan TERGUGAT, karena tidak mendapatkan persetujuan dari PENGUGAT dan diduga telah

Halaman. 4 dari. Hal 20 Putusan Nomor 45/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Undang – undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Kategori Melanggar Hukum;

15. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28 huruf D ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, di hadapan hukum”. Dan pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi **“Setiap Orang berhak atas Perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi”.**

Sehingga PENGUGAT selaku pemilik yang sah dan beritikad baik yang **Menurut Hukum Harus Dilindungi;**

16. Bahwa jaminan tersebut apabila di lelang seharusnya koordinasi mengenai harga dan memberitahukan kepada atas nama PENGUGAT dan hasil nominal seharusnya diketahui oleh PENGUGAT. Karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah jual beli dengan sebenarnya dan apabila berganti nama tanpa sepengetahuan PENGUGAT kategori perbuatan melawan hukum karena tanpa pelaksanaan lelang sesuai UUHT dalam pasal 6 ;

17. Bahwa dalam kepailitan usaha tersebut PENGUGAT sudah memberitahukan kepada TERGUGAT, tetapi TERGUGAT tidak mau mengerti dan tidak mau tahu, cenderung TERGUGAT lebih memilih menyuruh PENGUGAT untuk menjual SHM No. 97 dengan luas 150 m² atas nama I NYOMAN BAKTI, yang terletak di Desa Serangan Kec. Denpasar Selatan Kota Madya Denpasar. Dengan demikian TERGUGAT didalam menjalankan aturan kreditnya telah melakukan penyimpangan hukum, tidak menjalankan sebagaimana surat edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 upaya – upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut :

Halaman. 5 dari. Hal 20 Putusan Nomor 45/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *Penjadwalan ulang (Rescheduling)*, yaitu dengan melakukan perubahan syarat – syarat perjanjian kredit yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kredit atau jangka waktu, termasuk grade period atau masa tenggang, termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran.
- 2) *Persyaratan ulang (Reconditioning)* yaitu dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat – syarat perjanjian kredit.
- 3) *Penataan ulang (Restructuring)*, yaitu suatu upaya dari Bank berupa melakukan perubahan – perubahan syarat – syarat kredit yang berupa tambahan kredit menjadi equity nasabah, yang dilakukan dengan atau Rescheduling dan atas Resconditioning.

Karenanya TERGUGAT tidak menjalankan aturan sebagaimana 3 butir diatas tersebut tidak dapat dilakukan apabila dipaksakan proses pelaksanaan lelang tersebut dengan segala akibat hukumnya akan cacat hukum dan batal demi hukum atau tidak sah karena TERGUGAT tidak melaksanakan sebagaimana butir diatas. Kategori menyimpang dari aturan hukum.

18. Bahwa lelang hak tanggungan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK.06/2012. Juga edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan lelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. Dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah semestinya melanggar ketentuan peraturan dan undang – undang yang berlaku adalah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM;

19. Bahwa ancaman secara lisan Bahwa TERGUGAT mau melakukan lelang hak tanggungan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK. 06/2012 dan surat edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan

Halaman. 6 dari. Hal 20 Putusan Nomor 45/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang hak tanggungan yang menyatakan akan melelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM;

20. Bahwa ternyata TERGUGAT yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang atas peraturan menteri keuangan dan surat edaran DEP.KEU dalam posita 18 diatas, maka jelas tanpa adanya persetujuan oleh PENGGUGAT merupakan perbuatan MELAWAN HUKUM;

21. Bahwa yang menjadikan perkara ini adalah perbuatan dari TERGUGAT, maka memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan melalui majelis pemeriksa perkara menghentikan dan membatalkan proses ancaman jual beli ini dan lelang atau apa saja yang sejenis pemindahtanganan atas objek materiil yang dijaminakan SHM No. 97 dengan luas 150 m² atas nama I NYOMAN BAKTI, yang terletak di Desa Serangan Kec. Denpasar Selatan Kota Madya Denpasar sebagai objek masalahnya. Maka haruslah pengancaman lelang yang akan dilakukan TERGUGAT apabila dipaksakan akan tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil.

22. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai dengan bukti – bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, dan kasasi ;

23. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, tindak tindakan TERGUGAT yang melakukan penagihan yang disertai ancaman adalah cacat hukum, karena tidak dilaksanakan klausula. Yang telah diperjanjikan dan di sepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana posita angka 11 (Sebelas) diatas karena perjanjian kredit tersebut hanya menguntungkan TERGUGAT saja;

Halaman. 7 dari. Hal 20 Putusan Nomor 45/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa PENGUGAT juga keberatan terhadap klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh TERGUGAT yang berbentuk perjanjian pembiayaan modal kerja, karena berdasarkan UU RI no.08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 01 disebut:

“Pelaku usaha didalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap konsumen atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa konsumen kepada pihak pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Dan menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebasan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan, terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran” sanksi pelanggaran diatur dalam pasal 62 UU RI no. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu : Penjara Pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 milyar rupiah ;

25. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT, tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum, segala tindakan TERGUGAT baik ancaman lelang, intimidasi, serta penagihan yang menggunakan kekerasan wajib dihentikan sampai adanya putusan perkara ini.

Maka berdasarkan hal yang telah di uraikan di atas dengan ini PENGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanancq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut yang seadil – adilnya :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PENGUGAT adalah debitur yang beritikad baik menjalankan kerjasamanya dengan TERGUGAT.
3. Menyatakan secara hukum TERGUGAT bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGUGAT.

Halaman. 8 dari. Hal 20 Putusan Nomor 45/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menjalankan surat edaran Bank Indonesia nomor 23/12/BPPP/1991 untuk suatu upaya penyelamatan kredit.
5. Menyatakan cacat hukum dan tidak mengikat perjanjian kredit 008/KD/MK/I/2018. Karena tidak adil buat PENGGUGAT karena hukum yang diterapkan dalam perjanjian tersebut hanya menguntungkan TERGUGAT.
6. Menyatakan bahwa PENGGUGAT telah melakukan tindakan penekanan dan perbuatan melawan hukum (onrecht mateg daad) kepada PENGGUGAT maka akan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata cara hukum jual beli keperdataan secara tidak benar menyimpang menurut Hukum Ketentuan UUHT Pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e. Dan menghukum kepada TERGUGAT untuk menghentikan ancaman – ancaman yang mengandung unsur tindakan melawan hukum.
7. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerima angsuran PENGGUGAT sebesar Rp.500.000,- per bulan.
8. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara timbulnya gugatan ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Tabanan c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Januari 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil penggugat secara keseluruhan, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut tanpa kecuali :

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*obscur libel*);

Halaman. 9 dari. Hal 20 Putusan Nomor 45/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*) serta dalil-dalil yang ditujukan terhadap Tergugat terlalu mengada-ada dan tidak dijelaskan dengan fakta-fakta (*fatelijke grond*), dalam Petitum Gugatan juga tidak jelas dan/atau Petitum tidak rinci, adanya kontradiksi antara Posita dengan Petitum, yaitu pada Posita Gugatan point nomor 5, Penggugat mengakui secara tegas adanya landasan hukum atau hubungan hukum (*rechtsverhouding*) sesuai Pasal 1338 Ayat 1 dan Pasal 1338 Ayat 3 KUH Perdata ketika suatu perjanjian sudah ditandatangani dan disepakati, namun dalam Petitum Penggugat menyatakan bahwa Perjanjian Kredit 008/KD/MK/I/2018 hanya menguntungkan Tergugat, kemudian dalam Petitum point nomor 6 yang berbicara mengenai Jual beli, padahal dalam Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada klausula mengenai Jual Beli, hal ini menyebabkan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obsuur libel*) maka **Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah di kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap diajukan pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas, maka secara *mutatis muntandis* mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Konvensi ini;
3. Bahwa Tergugat menyangkal beberapa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut mengada-ada, dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diterima menurut hukum;
4. Bahwa benar adanya Penggugat telah menandatangani Surat Penegasan Persetujuan Kredit tertanggal 07 Februari 2018, dengan besar pinjaman Rp. 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), fasilitas keperuntukan dana kredit untuk modal kerja, bunga 1,85 (satu koma

Halaman. 10 dari.Hal 20 Putusan Nomor 45/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima) persen per bulan anuitas, dengan cicilan perbulan Rp. 6.239.868,- (Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), jangka waktu 60 (Enam Puluh) Bulan, Jaminan SHM No. 97 seluas 150 M2 terletak di Desa/Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar atas nama I Nyoman Bakti (*vide copy T-1*), dan kemudian menandatangani perjanjian kredit nomor SPK No. 088/KD/MK/I/2018 pada tanggal 08 Februari 2018 (*vide copy T-2*), dan point 10 dalam dalil Gugatan mengenai penandatanganan SKMHT bahwa sudah ditandatangani oleh I Nyoman Bakti selaku atas nama yang tertera di SHM No. No. 97, dan bukanlah ditandatangani oleh Penggugat, bahwa kemudian terbit SHT dengan nomor 01858/2018; (*vide copy T-3*), semuanya sudah berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

5. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dalil-dalil mengenai penagihan yang melawan hukum kepada keluarga Penggugat, pemaksaan dan pengancaman lelang, tidak ada pemasangan Plakat Lelang di karena saat ini kondisi kredit Penggugat belum kategori macet yang mengharuskan jaminan harus dilelang, karena sampai saat ini Penggugat hanya mengalami keterlambatan biasa, maka Tergugat memberikan teguran tertulis karena adanya keterlambatan berupa Surat Pemberitahuan Pertama nomor 111/KD/Admkrd/XI/2018 tanggal 22 November 2018 (*vide copy T-4*), Surat Pemberitahuan Kedua nomor 115/KD/Admkrd/XI/2018 tanggal 30 November 2018 (*vide copy T-5*) dan Surat Pemberitahuan Ketiga nomor 119/KD/Admkrd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018, (*vide copy T-6*), dan kemudian dikarenakan belum juga ada pembayaran tunggakan, maka Tergugat mengirimkan Surat Peringatan I nomor 001/KD/SP.II/2019 tanggal 02 Januari 2019 (*vide copy T-7*);
6. Bahwa Tergugat sudah menjalankan semua prosedur penagihan bank sesuai dengan etika dan norma-norma perbankan, tidak ada pengancaman ataupun penekanan secara tidak ber etika, dan apabila dalil- dalil Gugatan

Halaman. 11 dari.Hal 20 Putusan Nomor 45/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ini tidak terbukti, maka Penggugat sudah mencemarkan nama baik dan/atau memfitnah Tergugat (Bank BPR Karunia Dewata), yang berakibat adanya sanksi Pidana sesuai dengan Pasal 310 Ayat 1 dan Pasal 311 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 (Empat) Tahun;

7. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dalil-dalil dalam point nomor 11, bahwa Penggugat ketika sebelum menandatangani persetujuan Surat Penegasan Persetujuan Kredit pada tanggal 07 Februari 2018 dan perjanjian kredit nomor SPK No. 088/KD/MK/I/2018 pada tanggal 08 Februari 2018 pastilah membaca dengan baik dan benar, apabila Penggugat merasa berkeberatan dengan adanya Perjanjian Standart Baku yang dibuat oleh Tergugat, seyogyanya Penggugat tidaklah wajib menandatanganinya. Jika Penggugat sudah menandatanganinya dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, berarti Penggugat telah menyetujuinya dan telah sepakat mengenai isinya dan terjadilah apa yang dinamakan landasan hukum atau hubungan hukum (**rechtsverhouding**) sesuai Pasal 1338 Ayat 1 dan Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdara;
8. Bahwa yang dimaksud dengan keadilan sejati (**nor geode justitierecht**) dalam perkara ini, adalah ketika Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan-gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi untuk Keadilan dalam Perkara ini;
2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi diatas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan Gugatan dalam Rekonvensi;
3. Bahwa dengan adanya Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi terdahulu, telah menyebabkan Penggugat dalam

Halaman. 12 dari.Hal 20 Putusan Nomor 45/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi merasa Tercemar Nama Baiknya dan telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun in materiil;

4. Bahwa dalam menangani Perkara Perdata Register Nomor : 333/Pdt.G/2018/PN.Tab, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dan akan mengeluarkan biaya-biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluhan Juta Rupiah), serta kerugian in materiil yang diperkirakan seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah);
5. Bahwa baik Gugatan dalam Konvensi maupun Gugatan dalam Rekonvensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan Tergugat dalam Rekonvensi, maka cukup beralasan hukum bila Majelis Hakim menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan jawaban diatas, maka atas perkenan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan Amarnya yang berbunyi sebagai berikut

A. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

B. DALAM KONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

C. DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar secara tunai dan seketika biaya kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluhan Juta Rupiah);
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar secara tunai dan seketika biaya kerugian in materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyard Rupiah);

Halaman. 13 dari.Hal 20 Putusan Nomor 45/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij gewijsde*) meskipun ada perlawanan Banding, Kasasi, maupun *verset*;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*);

Mengutip serta memperhatikan uraian tentang perkara ini termasuk terurai dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 333/Pdt.G/2018/PN.Tab. tanggal 18 Maret 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.471.000. (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 5/ Akta.Pdt. / 2019 / PN.Tab. yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tabanan yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 18 Maret 2019 Nomor 333/Pdt.G/2018/PN.Tab. ;

Membaca Rilaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 333/Pdt.G/2018/PN.Tab. yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 April 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Tergugat /Terbanding ;

Halaman. 14 dari.Hal 20 Putusan Nomor 45/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tertanggal 28 Maret 2019, dan Surat Memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan seksama kepada Kuasa Tergugat / Terbanding sebagaimana dinyatakan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding tertanggal 04 April 2019 dan Relas Pemberitahuan dan Nomor 333/Pdt.G/2018/PN.Tab.;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 333/Pdt.G/2018/PN.Tab. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa/membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar karena sudah selesai diminutasi sebelum berkas banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi guna diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, masing-masing dengan surat pemberitahuan tertanggal 04 April 2019 dengan Nomor yang sama yaitu Nomor 333/Pdt.G/2018/PN.Tab.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam permohonan bandingnya telah mengajukan Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa untuk seluruh petitum dalam Gugatan Terbanding.Penggugat menyatakan menolak dalil dalil tersebut;

Bahwa terbanding /TERGUGAT tidak dapat membuktikan dalil - dalilnya sebagai dasar dan alasan dari PEMBANDING/PENGGUGAT adalah sebagai berikut;

Mohon diperiksa kembali beberapa alat bukti yang didalilkan oleh Terbanding /TERGUGAT baik yang diajukan maupun yang tidak diajukan dimuka persidangan;

Halaman. 15 dari.Hal 20 Putusan Nomor 45/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terbanding /TERGUGAT pada saat dipersidangan tidak memberikan bukti saksi bahwa bukti - bukti yang diajukan oleh TERBANDING tidak dapat dibenarkan. Karena bukti tertulis dan bukti saksi adalah sama pentingnya didalam Pengadilan untuk memutuskan suatu perkara. Tetapi pada dasarnya terbanding/TERGUGAT tidak bisa menghadirkan bukti saksi, sehingga putusan pengadilan tingkat pertama tidaklah sah karena tidak memenuhi syarat formil persidangan.

Bahwa sesuai dalam pasal 164, het herzieninlandschreglement, ("HIR) jo. Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti dalam peradilan perdata adalah :

- a. Bukti tertulis;
- b. Bukti saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah;

Bahwa berdasarkan pada pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kekuatan bukti – bukti pembanding sangatlah kuat dan lengkap baik secara tertulis maupun berdasarkan bukti saksi. Sehingga terkait putusan pengadilan tingkat pertama dengan segala akibat hukumnya menjadi tidak sah atau batal demi hukum dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Denpasar untuk memeriksa perkara dan memberikan keadilan kepada kami selaku pembanding ;

Bahwa karena secara nyatanya tindakan terbanding atau tergugat yang dilakukan dengan cara menyimpang dari aturan undang - undang yang berlaku oleh Terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Denpasar Bahwa tindakan menyimpang dari aturan hukum tersebut tidak dapat disahkan karena menyalahi atau menyimpang dari aturan hukum berlaku ;

Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, nyata telah Terbanding tidak dapat membuktikan dalil – dalilnya sebagaimana dituangkan dalam jawaban, duplik, pembuktian dan kesimpulannya, seharusnya

Halaman. 16 dari. Hal 20 Putusan Nomor 45/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judex facti Pengadilan tingkat pertama menolak seluruh dalil – dalil Terbanding atau TERGUGAT dalam pokok perkara ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar melalui majelis hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan ;

1. Menerima permohonan banding PEMBANDING/PENGGUGAT tersebut diatas.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tabanan nomor 333/Pdt.G/2018/PN.Tab. tertanggal 18 Maret 2019 menjadi sebagai berikut;
MENGADILI

PRIMER ;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Para TERGUGAT untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
- Menerima dan mengabulkan Eksepsi maupun dalam pokok perkara PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- Menghukum para TERGUGAT untuk membayar kerugian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex AquoEt Bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Halaman. 17 dari.Hal 20 Putusan Nomor 45/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding yang diajukan Penggugat/ Pembanding, pihak Tergugat /Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

Menimbang, bahwa telah pula memeriksa dan mencermati Memori banding dari Penggugat/Pembanding, ternyata uraian tentang keberatan-keberatan dalam Memori banding tersebut pada pokoknya tentang dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum ;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding hanya memuat hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan aquo, maka oleh karenanya Memori banding Penggugat/ Pembanding haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 333/Pdt.G/2018/PN.Tab. tanggal 18 Maret 2019 tersebut oleh karena didalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pertimbangan putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama itu diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 333/Pdt.G/2018/PN.Tab. tanggal 18 Maret 2019 dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat/Pembanding adalah berada dipihak yang kalah baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg. serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini .

Halaman. 18 dari.Hal 20 Putusan Nomor 45/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 333/Pdt.G/2018/PN.Tab. tanggal 18 Maret 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (Seratus limapuluh ribu rupiah) .

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari : RABU tanggal. 22 MEI 2019 oleh kami : I NYOMAN DIKA ,S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan H.EKA BUDHI PRIJANTA,S.H.,M.H. dan SUTARTO,S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 18 April 2019 Nomor 45/Pen.Pdt/2019/PT DPS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : KAMIS tanggal, 23 MEI 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh WAYAN RAHADIAN,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut, serta tidak dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini .

HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

H.EKA BUDHI PRIJANTA,S.H.,M.H.

Ttd.

SUTARTO,S.H.,M.Hum.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

I NYOMAN DIKA,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

WAYAN RAHADIAN,S.H.

Halaman. 19 dari.Hal 20 Putusan Nomor 45/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya PemberkasanRp. 134.000,00

2. Materai Rp. 6.000,00

3. RedaksiRp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, Mei 2019

An. Panitera.

Panitera Muda Khusus Tipikor

I Gede Iriana, S.H., M.H.

NIP.19621231 198503 1 054

Halaman. 20 dari. Hal 20 Putusan Nomor 45/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)